



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 8/Pdt.P/2016/PN.Pli**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

<b>JOKO SUBANTO</b> harjo, tanggal lahir 23 Maret 1974, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Sungai Riam III jalan Batakan RT.017/007, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
Tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 20 April 1977, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Sungai Riam III jalan Batakan RT.017/007, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
<b>HARTATI</b>

Selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Membaca surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 9 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 22 Februari

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2016/PN.Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 di bawah register Nomor 8/Pdt.P/2016/PN.Pli. dengan permohonannya sebagai berikut: **salin permohonan**

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 2 Agustus 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 306/29/VIII/97 tertanggal 5 Agustus 1997;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. KRISDHAYANTI MUTYA DEVI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Riam pada tanggal 25 Mei 198, 2. KRISWIANDA FEBI AMANDA, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanah Laut pada tanggal 15 Pebruari 2005, 3. DINDA KOHARASTRI, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanah Laut pada tanggal 3 Maret 2013 ;
- Bahwa anak para pemohon yang pertama tersebut telah mempunyai Akta kelahiran dengan nomor Akta : 6301-LT-30122015-0056, nama anak tertulis KRISDHAYANTI MUTYADEVI dan tempat kelahiran tertulis Tanah Laut, para pemohon ingin memperbaiki nama anak dan mengganti/merubah tempat kelahiran tersebut sehingga nama anak diperbaiki menjadi KRISDHAYANTI MUTYA DEVI dan tempat kelahiran dirubah/diganti menjadi Sungai Riam disesuaikan dengan Ijazah ;
- Bahwa Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena anak para pemohon yang pertama tersebut diatas saat ini telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun maka untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut harus mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Pelaihari guna mendapatkan Penetapan Kelahiran Anak tersebut ;

- Bahwa Bahwa Akta Kelahiran yang dimaksud para pemohon sangat diperlukan untuk kepentingan anak para pemohon dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mohon dengan hormat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari cq. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memanggil para Pemohon guna bersidang pada hari sidang yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa dalam Akta Kelahiran dengan nomor Akta : 6301-LT-30122015-0056, nama anak semula tertulis KRISDHAYANTI MUTYADEVI diperbaiki menjadi KRISDHAYANTI MUTYA DEVI dan tempat kelahiran semula tertulis Tanah Laut, dirubah/diganti menjadi Sungai Riam disesuaikan dengan Ijazah;
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk memperbaiki nama dan merubah/mengganti tempat kelahiran anak para pemohon tersebut dalam buku yang telah disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, ia menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2016/PN.Pli.



- 1 Asli dan Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Suranto dan Hartati, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2 Asli dan Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri atas nama Krisdhayanti Mutya Devi, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3 Asli dan Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Krisdhayanti Mutya Devi, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4 Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Joko Suranto, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5 Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Joko Suranto dengan Hartati, , selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6 Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Krisdhayanti Mutyadevi, selanjutnya diberi tanda P-6;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI I : SRI SUMARNO :**

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa setau saksi tujuan para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan mengubah akta kelahiran anaknya yang bernama Krisdhayanti Mutya Devi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi maksud dan tujuan para pemohon adalah untuk memudahkan jikalau nantinya si anak tersebut mau kuliah atau mencari pekerjaan di masa yang akan datang;
- Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari Krisdhayanti Mutya Devi;
- Bahwa anak para pemohon tersebut bernama Krisdhayanti Mutya Devi lahir di Sungai Riam tanggal 25 Mei 1998;
- Bahwa saksi mengetahui untuk perubahan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

## SAKSI II : WIKNYO DIPRONO :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai tetangga ;
  - Bahwa setau saksi tujuan para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan mengubah akta kelahiran anaknya yang bernama Krisdhayanti Mutya Devi;
  - Bahwa setau saksi maksud dan tujuan para pemohon adalah untuk memudahkan jikalau nantinya si anak tersebut mau kuliah atau mencari pekerjaan di masa yang akan datang;
  - Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari Krisdhayanti Mutya Devi;
  - Bahwa anak para pemohon tersebut bernama Krisdhayanti Mutya Devi lahir di Sungai Riam tanggal 25 Mei 1998;
  - Bahwa saksi mengetahui untuk perubahan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2016/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

----- **TENTANG** **HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Krisdhayanti Mutya Devi yang lahir di Sungai Riam tanggal 25 Mei 1998;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya guna kepentingan si anak dalam hal administrasi jikalau si anak tersebut hendak kuliah atau mencari pekerjaan di masa yang akan datang;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama tempat lahir si anak yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dengan yang tertulis di Ijazah si anak maupun Kartu Keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Sungai Riam, Batakan Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dimana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri a quo ;

Menimbang, bahwa Perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Perubahan nama anak Pemohon dari nama semula KRISDHAYANTI MUTYADEVI menjadi KRISDHAYANTI MUTYA DEVI, ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan pula perubahan tersebut adalah mengenai adanya spasi di antara kata MUTYA dan kata DEVI dan bukan merupakan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah dan pula alasan para Pemohon merubah nama anak Para pemohon tersebut dikarenakan Para Pemohon ingin anaknya memiliki kesamaan nama sebagaimana yang tertulis di Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran maupun di Kartu Keluarga maupun yang tertulis di dokumen resmi lainnya hal mana kesamaan atau keseragaman nama tersebut diperlukan guna kepentingan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk kepentingan mencari pekerjaan si anak;

Menimbang, bahwa mengenai tempat kelahiran si anak, dimana di Kutipan Akta Kelahiran tertulis Tanah Laut sedangkan di Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan di Kartu Keluarga tertulis Sungai Riam sehingga ada perbedaan nama tempat kelahiran, sepanjang secara yuridis, Sungai Riam adalah nama desa atau kelurahan dalam wilayah kabupaten Tanah Laut, hal tersebut tidak mengakibatkan perbedaan orang sebagaimana dimaksud, karena sesuai dengan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan jelas bahwa anak pemohon sebagaimana yang tertulis di Ijazah maupun di Kutipan Akta Kelahiran adalah orang yang sama yaitu anak yang lahir dari pasangan suami istri Joko Suranto dengan Hartati;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2016/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama tempat kelahiran yang semula tertulis Tanah Laut menjadi Sungai Riam hal tersebut dapat dikabulkan karena identitas si anak yang diketahui sebelumnya adalah lahir di desa atau kelurahan Sungai Riam adalah lebih dahulu ada di bandingkan dengan dikenal ia lahir di Tanah Laut, namun yang terpenting adalah identitas pribadi orang yang dimaksud adalah sama, dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **pasal 52**, bahwa **Pencatatan perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan sipil membuat **catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut ;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat volunter dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tidaklah menjadi pihak dalam perkara permohonan ini, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Para Pemohon ; -

Mengingat akan Pasal 52 UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- **M E N E T A P K A N :** -----

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan nama KRISDHAYANTI MUTYADEVI diubah menjadi KRISDHAYANTI MUTYA DEVI dan nama tempat lahir TANAH LAUT diubah menjadi SUNGAI RIAM sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan Nomor 6301036008980004, Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-30122015-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30 Desember 2015;
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk memperbaiki spasi nama dan mengganti tempat kelahiran anak Para pemohon tersebut kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pelaihari pada hari KAMIS, tanggal **3 MARET 2016** oleh kami : **POLTAK,SH** Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. H.M. SABIRIN** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2016/PN.Pli.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

(Drs. H.M. SABIRIN)

Ttd.

(POLTAK,S.H)

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	-----	Rp.	50.000,00
2	Alat Tulis Kantor	Rp.	70.000,00
	-----	Rp.	5.000,00
3	Relaas Panggilan	Rp.	5.000,00
	-----	Rp.	6.000,00
4	PNBP		
	-----		
5	Redaksi		
	-----		
6	Meterai Penetapan		
	-----		
Jumlah		Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Turunan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diberika kepada dan atas nama Pemohon, pada tanggal       Maret 2016 setelah ia membayar biaya untuk itu.

Rincian biaya :

Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan Pengadilan

Uang Leges

Legalisasi tanda tangan

\_\_\_\_\_

Materai

Jumlah

--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

:	Rp. 300,- X 10 (sepuluh lembar)	Rp. 3.000,-
:		Rp. 3.000,-
:		Rp. 10.000,-
:		Rp. 6.000,-
:		Rp. 22.000,-

<p>Pelaihari,     Maret 2016</p> <p>Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari</p> <p><b><u>EDY RAHMANSYAH, SH</u></b></p> <p>NIP. 19701010 199203 1 005</p>
--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)